



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan May.Jen Sutoyo – Cililitan Jakarta 13640  
Telepon: (021) 8091908 Faksimile: (021) 8002265 – 801175525  
Laman: [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), Pos-el: [humas@bphn.go.id](mailto:humas@bphn.go.id)

**BERITA ACARA PENILAIAN  
INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2026  
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-4.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Tim Penilai Nasional Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Tim Penilai Kementerian Hukum telah melakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON, dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

| No       | Variabel dan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bobot     | Nilai       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>I</b> | <b>Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25</b> | <b>19.3</b> |
| <b>1</b> | Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan:<br>a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;<br>b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan<br>c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanjapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah | <b>18</b> | <b>16.5</b> |
| <b>a</b> | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6</b>  | <b>6</b>    |
| <b>b</b> | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6</b>  | <b>6</b>    |
| <b>c</b> | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6</b>  | <b>4.5</b>  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                      |            |             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 2                                                   | Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan                                            | 7          | 2.8         |
| <b>II</b>                                           | <b>Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas</b>                                                                                            | <b>25</b>  | <b>17.2</b> |
| 1                                                   | Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan                                                                                                                           | 7          | 7           |
| 2                                                   | Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang                                                                       | 12         | 6           |
| 3                                                   | Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi                                                                                  | 6          | 4.2         |
| <b>III</b>                                          | <b>Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu</b>                                                                            | <b>30</b>  | <b>29.1</b> |
| 1                                                   | Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi                        | 8          | 8           |
| 2                                                   | Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian                                               | 10         | 10          |
| 3                                                   | Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah                                                                                         | 6          | 5.1         |
| 4                                                   | Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi | 6          | 6           |
| <b>IV</b>                                           | <b>Penataan Database Peraturan Perundang-undangan</b>                                                                                                                                | <b>20</b>  | <b>20</b>   |
| 1                                                   | Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum                                                                                          | 20         | 20          |
| <b>NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM</b> |                                                                                                                                                                                      | <b>100</b> | <b>85.6</b> |

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum terdapat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni

| No       | Variabel dan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saran Perbaikan |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>I</b> | <b>Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi</b>                                                                                                                                                            |                 |
| 1        | Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan:<br>a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; |                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah</p> |                                                                                                                                                    |
| a   | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
| b   | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| c   | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki properm perkara namun tidak mengajukan harmonisasi</li> </ul>                                      |
| 2   | Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya 2 dari 8 rapat harmonisasi yang dihadiri oleh pmti. Tidak ada disposisi kepada eselon III.</li> </ul> |
| II  | <b>Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 1   | Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
| 2   | Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
| 3   | Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
| III | <b>Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 1   | Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| 2   | Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat 3 Peraturan yang berhasil di evaluasi yaitu: 1. Laporan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir 2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Dievaluasi Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 Dari peraturan tersebut yang berhasil ditindaklanjuti hanya 2 yaitu : 1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Dievaluasi Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir belum ada tindak lanjutnya, baru sebatas penyampaian kepada Kepala Dinas Perhubungan dan belum ada surat jawaban dari Kepala Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti.</li> </ul> |
| 4  | Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/ yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IV | <b>Penataan Database Peraturan Perundang-undangan</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                                                             |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Demikian Berita Acara Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator DJPP



Andrie Amoes  
NIP. 196911111997031002

Jakarta, 4 Juni 2026

Koordinator BPHN



Constantinus Kristomo  
NIP. 197404111999031001

Sekretaris Koordinator



Adharinalti  
NIP. 197811082001122001

Anggota Tim Penilai



Victor Stanny Hamonangan  
NIP. 198105192005011001



Nisyah Rizky  
NIP. 198710242012122001



Leiden Eerstyano  
NIP. 198901032012121002



Anggreita Shaskia N.R.P  
NIP. 199406072019012001



Dr. Yovan Iristian, S.H., M.H  
NIP. 198511082010121001



Erna Priliasari  
NIP. 197404282001122001



Lewinda Oletta  
NIP. 199108012015032007



Sri Indah Hauranisa  
NIP. 199910152022032004